



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EPI APRIADI, bertempat tinggal di Kampung Teleng, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjarnel, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, pada Kantor S. Darmen, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Raya Bukittinggi-Padang Km 3 Nomor 47 B, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HARDI**;
2. **NILDAWATI, AMD**;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 270, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto; Para Termohon Kasasi;

D a n

MULVA HENDRA Pgi KIMOK, bertempat tinggal di Nagari Sumani, Kecamatan IX Koto Di Bawah Kabupaten Solok; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Type Rush warna silver metalik Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551 dengan Nomor Polisi BA – 114 – RR atas nama pemilik Nildawati, AMD sesuai dengan Bukti Buku Kendaraan Bermotor Nomor F 59997003;

3. Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Type Rush warna silver metalik Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551 dengan Nomor Polisi BA – 114 – RR atas nama pemilik Nildawati, AMD, milik Para Penggugat kepada Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang menguasai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Type Rush warna silver metalik Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551 dengan Nomor Polisi BA – 114 – RR atas nama pemilik Nildawati, AMD, milik Para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat 2 atas 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Type Rush warna silver metalik Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551 DENGAN NOMOR POLISI BA – 114 – RR atas nama pemilik Nildawati, AMD yang tidak dilengkapi dengan Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merupakan perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 2 atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Toyota Type Rush warna silver metalik Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551 dengan Nomor Polisi BA – 114 – RR atas nama pemilik Nildawati, AMD kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun, apabila ianya ingkar mohon bantuan aparat Kepolisian atau TNI;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp750.000.000,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika;

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto atas gugatan ini, apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Swl tanggal 26 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., sesuai dengan Bukti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor F 5997003;
3. Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., milik Para Penggugat kepada Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam gugatan 2 yang dikuasai oleh Para Penggugat 1 dan 2, bahwa objek perkara tersebut adalah 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., milik Para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;

5. Menyatakan penguasaan Tergugat 2 atas 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., yang tidak dilengkapi dengan Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merupakan Perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat 2 yang menguasai objek perkara tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun, apabila ianya ingkar mohon bantuan aparat Kepolisian atau TNI;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.598.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 36/PDT/2017/PT.PDG. tanggal 4 Mei 2017;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat 2;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Swl tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan Bukti Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor Nomor F 5997003;

- Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., milik Para Penggugat kepada Tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
- Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang menguasai 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., milik Para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
- Menyatakan penguasaan Tergugat 2 atas 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., yang tidak dilengkapi dengan Surat Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merupakan perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan merugikan Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat 2 yang menguasai objek perkara tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Mini Bus merk Toyota Type Rush warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K010378 dan Nomor Mesin DBF5551, dengan Nomor Polisi BA 114 RR, atas nama Pemilik Nildawati, AMD., kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa syarat apapun, apabila ianya ingkar mohon bantuan aparat Kepolisian;
- Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.598.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengajukan Pembanding semula Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Swl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Terguga 2/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Swl tanggal 23 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadilinya sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
4. Biaya dipikulkan kepada Para Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juni 2017 kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak salah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 2 menguasai mobil milik Penggugat tidak dilindungi surat (Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Penggugat);

Bahwa Penggugat belum selesai jual beli mobil tersebut kepada Tergugat 1 tetapi Tergugat 2 sudah meminta dari Tergugat 1 belum ada surat jual beli dari Penggugat;

Bahwa dengan demikian Tergugat 2 menguasai mobil Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak dilindungi surat jual beli atau penyerahan dari pemilik yaitu Penggugat;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EPI APRIADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EPI APRIADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2383 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2383 K/Pdt/2017